

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2016**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan penanggulangan bencana serta kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat lebih memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan bencana yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Operasional
- c) Neraca
- d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi anggaran menyajikan ikhtisan sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam suatu periode pelaporan. Tujuan Pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran tersanding. Penyanding antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legeslatif sesuai laporan perundang-undangan. Laporan Realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Belanja
- b) Transfer
- c) Pembiayaan
- d) Sisa lebih

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, setiap entitas pelaporan mengklarifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklarifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap

- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catat atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015, secara sistematis terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab III : Kebijakan Akuntansi

Bab IV : Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan

Bab V : Penutup

BAB. II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TEMANGGUNG

2.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1.1. BELANJA

2.1.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 15.567.553.329,- dari anggaran Rp 16.010.260.900,- atau 97,23%

2.2.1.2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 974.153.192,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2016	
		Realisasi	Anggaran	Realisasi
I.	Belanja Tidak Langsung	974.153.192	964.040.900	963.670.810
	Belanja Pegawai	974.153.192	964.040.900	
II.	Belanja Langsung	14.592.591.312	15.046.220.000	6.157.544.803
	Belanja Pegawai	392.403.500	434.135.000	1.387.623.610
	Belanja Barang dan Jasa	5.444.961.817	5.729.510.000	4.726.952.403
	Belanja Modal	8.755.225.995	8.882.575.000	42.968.790
	Jumlah	15.566.744.504	16.010.260.900	7.121.215.613

2.1.1.3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Belanja Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 974.153.192,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2016
1.	BP. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.167.089	22.085.665
2.	BP. Jasa Kebersihan Kantor	12.165.100	14.200.000
3.	BP. Alat Tulis Kantor	13.728.300	16.155.050
4.	BP. Barang Cetak dan Penggandaan	9.383.000	14.868.384
5.	BP. Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kntr	3.150.000	5.572.500
6.	BP. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	2.050.000
7.	BP. Makanan dan minuman	20.097.840	22.419.500
8.	Belanja Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	84.554.000	79.818.468
9.	Belanja Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	12.975.000	15.964.050
10.	Pelayanan Perkantoran	23.084.550	22.968.500
11.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	34.983.245	21.745.750
12.	Pengadaan Mebeleur	-	19.700.000
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	15.071.045	19.406.900
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	55.564.603	50.650.144
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.227.000	10.925.800
16.	Pengadaan Pakaian Dinas	4.155.200	3.240.600

17.	Penyusunan dan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	12.000.000	-
18.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bid. Bencana	27.503.880	19.039.750
19.	Peningkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana	14.326.000	12.126.500
	Jumlah	368.935.852	974.153.192

2.1.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2015 sebesar Rp 8.737.925.000,- dan direalisasikan pada tahun 2016. Besaran realisasinya 98,58% sebesar Rp 8.613.778.825,-, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	2015	2016	
	Anggaran	Anggaran	Realisasi
Honor Panitia Pelaksana kegiatan	45.900.000	45.900.000	42.000.000
Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa	12.800.000	12.800.000	12.800.000
Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan	8.520.000	8.520.000	8.520.000
Belanja ATK	2.020.000	2.020.000	2.020.000
Belanja Perangko, materai	180.000	180.000	180.000
Belanja Cetak	6.550.000	6.550.000	6.550.000
Belanja Pengadaan	800.000	800.000	800.000
Belanja makan dan Minum Rapat	2.565.000	2.565.000	2.340.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.710.000	12.710.000	12.272.050
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.240.000	80.240.000	77.400.275
Belanja jasa Konsultasi Perencana	116.265.000	116.265.000	115.749.000
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	117.500.000	117.500.000	116.264.000
Belanja yg akan diserahkan Kpd Masy	8.331.875.000	8.331.875.000	8.216.883.000
Jumlah	8.737.925.000	8.737.925.000	8.613.778.325

2.1.1.4. Belanja Modal

Belanja Modal BPBD Kab. Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 8.755.225.995,- dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1.4.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2016 sebesar 136.665.750,- atau 97,72% dari anggaran Rp 139.850.000,-. Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2016
1.	BM. Pengadaan Peralatan gedung kantor	34.983.245	21.745.750
2.	BM. Pengadaan Mebeleur	-	19.700.000
3.	BM. Pengadaan Peralatan SAR	49.487.500	49.735.000
4.	BM. Pengadaan Kompas/Navigasi/EWS	-	45.485.000
	Jumlah	84.470.745	136.665.750

2.1.1.4.2. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Peralatan Gedung dan Bangunan TA 2016 sebesar Rp 8.618.560.245,- atau 98.53% dari anggaran sebesar Rp 8.747.525.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2015	2016
1.	BM. Pengadaan Konstruksi Bangunan Atap	7.985.545	4.781.920
2.	BM. Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	-	8.613.778.325
	Jumlah	7.985.545	8.618.560.245

2.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

2.2.1. Aset

2.2.1.1. Aset Lancar

2.2.1.1.1. Kas

2.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Peneluaran

2.2.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Sudah Disetor

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp 0,- sampai tanggal 31 Desember 2016 telah disetor ke Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2016.

2.2.1.1.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau periengkapannya yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional badan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil Opname sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tambahan)

Nilai persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 19.261.360,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/Jenis Persediaan	Nilai Persediaan	
		2016	2015
1	Persediaan habis Pakai (ATK)	Rp 208.000	441.000
2	Persediaan yang akan diserahkan kpd masyarakat	Rp 19.053.360	17.194.000
	Jumlah	Rp 19.261.360	Rp 17.635.000

2.2.1.3. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap BPBD Kab. Temanggung per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.051.055.258,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2015
1	Tanah	102.600.000	102.600.000
2	Peralatan dan Mesin	2.550.034.493	2.417.788.043
3	Gedung dan Bangunan	369.149.965	364.368.045
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.030.800	6.030.800
5	Aset Tetap Lainnya	23.240.000	25.220.000
	Jumlah	3.051.055.258	2.916.006.888

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 135.048.370,- (rp 8.756.945.995,- - Rp 8.621.897.625,- dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2016				
Aktiva Tetap	Saldo Th. 2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	102.600.000	-	-	102.600.000
Peralatan dan Mesin	2.417.788.043	138.385.750	6.139.300	2.550.034.493
Gedung dan Bangunan	364.368.045	8.618.560.245	8.613.778.325	369.149.965
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.030.800	-	-	6.030.800
Aset Tetap Lainnya	25.220.000	-	1.980.000	23.240.000
Jumlah	2.916.006.888	8.756.945.995	8.621.897.625	3.051.055.258

Mutasi aset sebesar Rp Rp 135.048.370,- berasal dari penambahan aset sebesar Rp 8.756.945.995,- dan pengurangan aset sebesar Rp 8.621.897.625,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

1	Aset Tetap - Tanah	Rp	102.600.000
	Saldo Tanah per tanggal 31 Desember 2015	Rp	102.600.000
	Saldo Tanah per tanggal 31 Desember 2016	Rp	102.600.000
		Rp	
2	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Rp	
	Saldo Peralatan dan mesin per 31 Des 2015	Rp	2.417.788.043
	Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Des 2016	Rp	2.550.034.493
	Mutasi	Rp	
	Mutasi dikarenakan:	Rp	
	Penambahan	Rp	
	+ Komputer	Rp	6.967.950
	+ Monitor	Rp	1.980.000
	+ Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	Rp	1.995.000
	+ Kelengkapan Komputer	Rp	6.837.300
	+ Lemari	Rp	8.000.000
	+ Filling Cabinet	Rp	11.700.000

	+ Peralatan SAR	Rp	49.735.000
	+ Alat-alat Ukur (EWS)	Rp	44.665.000
	Pengurangan	Rp	
	- Belanja Habis Pakai	Rp	6.139.300
		Rp	
3	Gedung dan Bangunan	Rp	
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des 2015	Rp	364.368.045
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des 2016	Rp	369.149.965
	Mutasi	Rp	
	Mutasi dikarenakan:	Rp	
	Penambahan	Rp	
	+ Kanopi	Rp	4.781.920
	+ Belanja Hibah RR	Rp	8.613.778.325
	Pengurangan	Rp	
	- Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp	8.613.778.325
		Rp	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des 2015	Rp	6.030.800
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des 2016	Rp	6.030.800
	-	Rp	
5	Aset Lainnya	Rp	
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des 2015	Rp	25.220.000
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Des 2016	Rp	23.240.000
	Pengurangan	Rp	
	- Penghapusan	Rp	1.980.000

2.2.1.3.1. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2016 sebesar Rp. 102.600.000,-

2.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan mesin periode 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.550.034.493

, - dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2015
1	Alat-alat Besar	17.325.000	17.325.000
2	Alat Angkutan	1.551.168.750	1.551.168.750
3	Alat bengkel dan alat ukur	23.300.000	17.300.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	678.489.143	642.757.693
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	79.012.500	29.507.500
6	Alat Laboratorium	9.000.000	0
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	192.164.100	159.729.100
	Jumlah	2.550.034.493	2.417.788.043

2.1.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan periode 31 Desember 2016 sebesar Rp 369.149.965,- dengan rincian sebagai berikut Bangunan dan gedung Rp 369.149.965,-.

2.1.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Bangunan

Nilai jalan, irigasi dan bangunan periode 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.030.800,- dengan rincian sebagai berikut jaringan Rp 6.030.800,- .

2.1.1.3.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.793.977.621,48

2.1.1.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya periode 31 Desember 2016 sebesar Rp 25.220.000,- dengan rincian berupa Aset Rusak Rp 25.220.000,-

2.2.2. Kewajiban

2.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2016 yang meliputi utang belanja antara lain

a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 13.356.000,- merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2016.

b. Utang Belanja Jasa Kantor

Utang Belanja Barang Jasa sebesar Rp 1.810.973,- merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2016 yang merupakan utang belanja jasa kantor, yaitu belanja listrik, belanja air dan belanja telepon, adapun rincian utang belanja dapat dirinci sebagai berikut:

No	Utang Belanja Jasa	2015 (Rp)
1.	Utang Belanja Listrik	764.080
2.	Utang Belanja Air	228.350
3.	Utang Belanja Telepon	818.543
	Jumlah	1.810.973

2.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan Laporan Operasional BPBD Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut: Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional BPBD Kabupaten Temanggung selama 1 Tahun. Beban ini baik yang berupa kas dan tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban tersebut Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Beban LO	2016 (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.365.944.692
2.	Beban Barang dan Jasa	5.443.238.495
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.587.955.243
	Jumlah	10.397.138.430

20.701.480

2.3.1. Beban Pegawai

Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.365.944.692,-

2.3.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.443.238.495,-

2.3.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2017 Rp 3.587.955.243,-

2.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2016 sebagai berikut:sa

Ekuitas awal sebesar		Rp 1.262.865.704,-
Surplus/Defisit LO	Rp - 10.397.138.430,-	
Koreksi Kesalahan,		
Perubahan Kebijakan Akuntass	Rp - 8.613.778.325,-	
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp 15.566.744.504,-	
Ekuitas Akhir		- Rp 2.181.306.547

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung tanggal.

4.3.2 Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname 31 Desember 2016.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap yang diperbolehkan bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperbolehkan dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jl. Gerilya No. 7 Telp. (0293) 493772 Fax. 493735 Temanggung 56218 Email : bbpd_temanggung@yahoo.co.id

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretaris
- c. Kepala Seksi Kedaruratan
- d. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

C. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangh baik dari sisi keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaanya.

Temanggung, 31 Desember 2016

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUDARYONO, S.Sos.
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 19610830 198203 1 006